

PEMBINA - TEKNIS - JDIH
2026

Kpt Nomor 2 Tahun 2026, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Tim Pembina dan Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; UU No.14 Tahun 2008; Perpres No.33 Tahun 2012, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU 16 Tahun 2024, Kpt. KPU No. 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat ini diatur tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026; tugas tim pembina; dan tugas tim teknis pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.
- Lamp. : 0 hlm.